

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang bisa mempunyai akibat yang luas pada sebuah hubungan hukum antara seorang suami dan seorang istri. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, salah satu contohnya adalah kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama serta kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹

Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasar dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak menjelaskan pengertian mengenai perkawinan.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum pada Pasal 1 UUP secara terperinci menjelaskan :

¹ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.93.

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri;
- b. Ikatan lahir bathin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- c. Ikatan lahir bathin dan tujuan yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dengan “ikatan lahir-bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan hanya adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tapi harus kedua-duanya.

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan, “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati dan memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah”.³

Disamping itu disebutkan pula pengertian mengenai perkawinan menurut beberapa orang ahli, yaitu :

- a. Menurut Ali Afandi “perkawinan yaitu suatu persetujuan kekeluargaan”.⁴

² Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.3.

³ Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm.33.

⁴ Ali Afandi, Op Cit, hlm 94.

- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro ,bahwa “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan Hukum Perkawinan”.⁵
- c. Menurut Subekti, bahwa “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.⁶

Sementara itu dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa perkawinan itu termasuk sunnah rasul-rasul yang telah di syari’atkan sejak zaman dahulu hingga zaman di mana terdapat rasul terakhir yakni Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub dalam surat Ar-Ra’d ayat 38:⁷

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (Mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).” (Q.S Ar-Ra’d: 38)

Dari beberapa pengertian mengenai perkawinan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan memenuhi perintah Allah untuk membentuk suatu keluarga dengan memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam aturan Hukum Perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan

⁵ Wirjono Prodjodikoro,1960,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta,Sumur Bandung,hlm.7.

⁶ Subekti,2003,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta,Intermasa,hlm.23.

⁷ Ahmad Sahri dan Suyud Arif, “ Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki “,*Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1 No.1, (Mei,2013), hlm.95.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia , kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakui oleh Negara.Pada ayat-ayat Al-Qur'an sendiri dapat diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh-jodoh.

Tujuan perkawinan menurut UUP telah dijelaskan pada Pasal 1 yaitu perkawinan bertujuan agar dapat membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KHI pada Pasal 3 , perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawadah,dan warahmah. Jadi maksud dari tujuan perkawinan dalam Islam, untuk memenuhi tuntutan hajat manusia, berhubungan antara pria dengan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur syari'ah.⁸ Menurut Imam Ghazali, tujuan dan faedah perkawinan dapat dijabarkan menjadi lima poin penting, yaitu:⁹

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

⁸ Soemiyati, 1986,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty,hlm 12.

⁹ Muh.Wira Wijaya, Tujuan Pernikahan Menurut Imam Ghazali,27 September 2016, <https://www.bersosial.com/threads/tujuan-pernikahan-menurut-imam-ghazali.38318/>, (14.10).

- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang.

3. Asas-Asas dalam Perkawinan

Dalam UUP ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut UUP tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup dan hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UUP yang menyatakan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya dan terdaftar

¹⁰ Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin, hlm. 65.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP menyatakan, perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas perkawinan monogami

UUP menganut asas monogami, maksud dari asas monogami yaitu dalam sebuah perkawinan adalah seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri, juga seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam satu waktu yang bersamaan seorang suami atau seorang istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUP bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹¹

Jika suami menikahi lebih dari seorang istri atau ingin menikah lagi, menurut Pasal 3 ayat (2) UUP disebutkan harus dengan izin pengadilan dan harus di inginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan sesuai dengan pasal 55 ayat (2) dan (3) KHI

¹¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.53.

syarat yang harus dipenuhi jika suami ingin mempunyai istri lebih dari satu orang, maka seorang suami harus mampu memperlakukan dengan adil istri-istri dan anak-anaknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang mempunyai lebih dari satu. Menurut Pasal 56 Ayat (1) KHI suami yang ingin mempunyai istri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat menetapkan mengenai pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹²

d. Asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip tercantum pada Pasal 6 ayat (1) UUP yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

¹² *Ibid*, hlm.80.

e. Asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 UUP yang menyatakan , (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum , (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.

f. Asas mempersukar perceraian

Untuk memungkinkan adanya suatu perceraian maka perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UUP bahwa, (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, misalkan antara suami dengan istri tidak dapat hidup rukun, (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan sendiri.

Demikian hukum perkawinan Islam juga menganggap bahwa perceraian sebagai pintu darurat dan baru dapat dilakukan setelah melalui proses tertentu.

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut UUP untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UUP meliputi :

1) Syarat materiil :

- a. Harus ada persetujuan dari kedua pihak calon mempelai.
- b. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Syarat materiil secara khusus, yaitu :

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang telah diatur pada UUP Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu :
 1. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Hubungan darah garis keturunan ke samping.
 3. Hubungan semenda.
 4. Hubungan susuan.
 5. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.

6. Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
 7. Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masingmasing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
- b. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :
1. Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.
 2. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan :
 - a) Oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.
 - b) Berada dalam keadaan tidak waras.
 - c) Tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 1) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :
 - a. Wali yang memelihara calon mempelai.
 - b. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

2) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari pengadilan diberikan :

- a. Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.
- b. Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

Syarat-syarat formil dalam melakukan perkawinan yaitu mengenai tata cara untuk melakukan perkawinan. Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Syarat-Syarat Perkawinan yang sesuai juga diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan harus ada:¹³

- a. Calon Mempelai

¹³ Simanjuntak, P.N.H., *Op Cit* hlm. 80-83.

Menurut Pasal 15 KHI, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari:

- 1) Kedua orangtuanya, atau;
- 2) Orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau;
- 3) Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, atau;
- 4) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 KHI). Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti (Pasal 17 KHI)

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Selanjutnya menurut Pasal 20 KHI, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balig. Wali nikah terdiri dari:

1) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Menurut Pasal 21 Ayat (1) KHI, kelompok tersebut adalah:

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 b KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 KHI).

c. Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI). Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan (Pasal 26 KHI).

d. Akad Nikah

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 1c KHI). Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu (Pasal 27 KHI). Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (Pasal 28 KHI).

Orang yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon

mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Pasal 29 KHI).

5. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Pasal 2 UUP menyatakan suatu perkawinan dinyatakan sah apabila:

- a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 4 KHI yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, pada Pasal 6 sampai dengan 12 UUP mencantumkan mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu, adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, usia calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaan untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan Pasal tersebut , dapat disimpulkan perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan Hukum agama dan kepercayaan sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai hubungan dengan unsur lahir , namun unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam maka mereka wajib melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agamanya atau sesuai dengan Hukum Islam agar perkawinan tersebut sah. Begitu juga dengan yang beragama selain Islam (

Kristen, Hindu, Budha , Katholik) , maka hendaknya melakukan perkawinan dengan hukum agama mereka masing-masing.

Menurut Pasal 14 KHI sendiri perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Calon mempelai suami
- b) Calon mempelai istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab Kabul

Masyarakat di Indonesia khususnya yang beragama muslim meyakini bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sehingga perkawinan yang sudah memenuhi rukun diatas maka sudah dianggap sah menurut hukum Islam, namun menurut ulama mahzab sendiri berbeda mengenai rukun perkawinan itu sendiri diantaranya:

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan itu ada lima , yaitu :¹⁴
 1. Wali dari pihak perempuan
 2. Mahar (Maskawin)
 3. Calon mempelai laki-laki
 4. Calon mempelai perempuan

¹⁴ Abd,Rahman Ghazaly, 2003,*Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media,hlm.47-48.

5. Sighat akad nikah

- b. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul.¹⁵
- c. Menurut Ulama Syafiiyah rukun perkawinan ada lima, yaitu :¹⁶
 - 1.Calon mempelai laki-laki
 - 2.Calon mempelai perempuan
 - 3.Wali
 - 4.Dua orang saksi
 - 5.Sighat akad nikah

Berdasarkan uraian diatas , pada dasarnya rukun perkawinan yang lima seperti yang dijelaskan diatas tidak disepakati oleh Imam mazhab, hanya ijab qabul saja yang disepakati sebagai rukun perkawinan oleh sebagian besar ulama mazhab, sedangkan yang lainnya masih diperselisihkan. Oleh karena masih diperselisihkan , maka dapat disimpulkan rukun perkawinan yang lima itu belum final (masih ijtihadi), oleh karenanya rukun perkawinan masih ada kemungkinan dapat bertambah ataupun berkurang dari yang lima, sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

6. Pencatatan Perkawinan

Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan pada Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁵ *Ibid*, hlm.45.

¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Darul Fikri:Juz 2,hlm.34.

Perkawinan”. Sebagaimana yang telah diuraikan , perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) UUP adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Agamanya masing-masing. Maksud dari perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu “peristiwa hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 Ayat (2) UUP, yang menentukan tentang “pencatatan perkawinan”.¹⁷

Pencatatan perkawinan ini sendiri diatur dalam Pasal 5 KHI, yaitu:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut ada pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan “harus dicatat” hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi orang Islam semata. Dan pada Pasal 2 Ayat (2) UUP tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga mengatur pencatatan perkawinan pada Bab II, yang dalam Pasal 2 ayat-ayatnya disebutkan bahwa :

¹⁷ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.219.

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinannya dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut diberikan penjelasannya bahwa, dengan adanya ketentuan tersebut dalam ayat ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.¹⁸

7. Akibat Perkawinan

¹⁸ Natasia Abigail Gaus, " Studi Komparasi Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5 No.1, (Februari,2017), hlm.82-83.

Banyak sekali akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan, salah satunya yaitu dalam hukum harta perkawinan. Termasuk akibat hukum perkawinan dalam kaitanya dengan harta suami istri yang ada atau masih aka nada. UUP disini mengatur mengenai akibat hukum dari perkawinan hubungan antara suami istri, seperti :

a. Hubungan hukum suami dan istri

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama-sama antar suami dan istri, serta memunculkan tanggung peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga maupun sendiri-sendiri.

b. Kedudukan suami istri

Kedudukan suami istri ini diatur pada pasal 31 UUP , yaitu :¹⁹

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang (setara).

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam hal kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Adanya ketentuan ini memungkinkan istri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dulunya hanya pria saja yang bisa, namun istri juga tidak boleh melalaikan kewajibanya yaitu sebagai ibu rumah tangga.

2. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁹ Soemiyati, *Op.Cit.* hlm.94.

Ketentuan ini ada pada Pasal 31 ayat (2) UUP yang ketentuan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat maupun hukum Islam, yaitu seorang istri yang sudah mempunyai suami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan dari sang suami seperti sebelum saat dia mempunyai suami.

3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 31 ayat (3) UUP menjelaskan mengenai kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga adalah hal yang wajar karena secara hukum cukup beralasan. Karena walaupun hak dan kedudukan suami istri itu seimbang, namun mereka punya peranan dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sebuah keluarga. Perbedaan kedudukan ini merupakan perbedaan fungsional, bukan berdasar pada perbedaan persamaan hak dan kedudukannya.

c. Tempat kediaman bersama

Ketentuan mengenai tempat kediaman bersama ini diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUP yang pada dasarnya menentukan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman itu ditentukan sendiri oleh suami istri bersama. Walaupun pada umumnya tempat kediaman ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman harus disetujui oleh suami istri secara bersama-sama.

d. Hak dan kewajiban suami istri

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP menentukan mengenai hak dan kewajiban suami istri, Pasal 30 UUP menyatakan suami istri memikul kewajiban untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga harus diartikan secara timbal balik, bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari istri, demikian pula sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.

Mengenai kewajiban suami dan istri ini dapat kita temukan pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUP, yaitu :

1. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan, yaitu :

a) Antara keduanya harus saling mencintai.

Sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri yaitu, perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dengan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin inilah wujud dari adanya saling mencintai antara dua belah pihak.

b) Harus saling hormat menghormati.

Antara kedua belah pihak harus saling hormat menghormati dan saling menghargai. Hormat menghormati itu meliputi baik dalam tingkah laku maupun tutur kata dalam rumah tangga dan juga dimuka umum.

c) Wajib setia diantara suami istri

Kedua belah pihak diharapkan jangan sampai melakukan perbuatan yang dianggap mengkhianati kesucian rumah tangga.

d) Kewajiban bantu membantu antara suami dan istri.

Antara suami istri harus dapat bekerja sama dan saling membantu dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan dari suatu perkawinan itu tercapai.

2. Kewajiban timbal balik yang bersifat kebendaan yaitu, :

a) Pasal 34 ayat (1) menyatakan suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

b) Pasal 34 ayat (2) mengatur mengenai istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Namun perlu diingat, bila suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

e. Harta kekayaan dalam perkawinan

Terkait harta kekayaan dalam perkawinan UUP mengaturnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Ketentuan dalam Pasal 35 UUP menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan masing-masing dari pihak suami maupun pihak istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari hadiah ataupun warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak ada ketentuan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 UUP juga menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan itu dibedakan atas :

1. Harta milik bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.²⁰ Pasal 35 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Dan suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 Ayat (1) UUP).

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri.²¹ Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dengan perjanjian kawin). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Dan juga memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing

²⁰ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Riskita, hlm.91-92.

²¹ Rosnidar Sembiring, *Op.cit.*, hlm.95.

pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Dalam Pasal 1 huruf f KHI, harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta bersama diperoleh sejak peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau kematian.

2. Harta milik sendiri, yang terdiri atas :

a. Harta bawaan

Harta bawaan yaitu harta benda masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian dibawa kedalam perkawinan. Pasal 35 Ayat (2) UUP menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja. Sedangkan berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI,

kedua suami istri wajib bertanggung jawab menjaga harta istri maupun harta suaminya serta harta milik bersama.

b. Harta perolehan

Harta perolehan ini adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan tersebut dilangsungkan.

Berdasar ketentuan ini jelas apabila terjadi perceraian, harta atau benda milik bersama akan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami istri sebelum perkawinannya berlangsung, yakni menggunakan hukum agama, hukum adat, atau hukum perdata barat.

Dengan demikian, pengaturan pembagian harta kekayaan atau benda milik bersama bila terjadi perceraian tunduk kepada hukum lama, yakni menurut hukumnya masing-masing, apakah hukum adat, hukum agama, atau hukum lainnya yang berlaku baginya.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Kawin siri atau nikah siri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu nikah dan siri, Nikah dalam Bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan

resmi). Sedangkan kata siri adalah suatu kata dari Bahasa Arab *al-sirru* yang berarti rahasia, tersimpan.²²

Perkawinan siri adalah akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang pelaksanaannya hanya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Agama Islam semata tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUP, jadi dimaksudkan perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak di daftarkan di Kantor Pencatatan Nikah.²³

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak

²² Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1, (Juni,2014), hlm.22.

²³ Ali Uraidy, "Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol.10 No.2, (November,2012), hlm.982.

dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.²⁴

Perkawinan di dalam Hukum Islam merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, seperti Pasal 2 KHI menyatakan: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam hukum Islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam yaitu :

1. Izin dari wali si wanita.

Rasulullah SAW,bersabda :

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud: 2083, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah: 1879).

Seorang wanita bila ingin menikah harus ada persetujuan dari walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (walinya), maka nikahnya batal, tidak sah.

²⁴ Abdullah Jayadi, 2012, *Fenomena Nikah Sirri Presfektif Makna Pelaku Nikah Sirri*”, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm.4.

Wali dari wanita tersebut yaitu ayahnya, namun apabila tidak ada, maka kakeknya. Jika tak ada, maka saudaranya yang laki-laki. Jika tak ada, maka anak saudaranya tersebut. Jika tak ada, maka pamannya. Jika tak ada, maka anak pamannya. Apabila tidak mempunyai nasab sama sekali maka bisa dengan wali hakim.

2. Keridhaan si wanita sebelum pernikahan

Rasulullah SAW, bersabda :

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Pernah datang seorang gadis kepada Nabi SAW seraya berucap, ‘Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya untuk meninggikan derajatnya.’” Buraidah berkata, “Maka Nabi SAW menyerahkan masalah tersebut kepada gadis itu, maka gadis itu pun berkata, ‘Aku tidak keberatan atas tindakan ayahku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak memiliki hak apa-apa dalam masalah ini (yaitu memaksakan pernikahan).” (HR. An-Nasai: 3269 dan Ibnu majah:1874).

Siapapun yang memiliki wanita yang ada di bawah tanggungannya (yaitu wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya tersebut, hendaknya harus ada persetujuan darinya. Jika wanita tersebut menyetujuinya, makanya boleh dilanjutkan dengan perkawinan. Namun apabila wanita tersebut menolak, maka tak boleh dilanjutkan dengan perkawinan.

3. Adanya mahar (maskawin)

Allah SWT berfirman:

“Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. “ (QS. An-Nisa: 4)

4. Disaksikan oleh dua orang saksi

Menjadi seorang saksi pun harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dijadikan saksi, syarat-syaratnya yaitu :

Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Islam
- 4) Laki-laki
- 5) Adil

Sementara itu Pasal 14 KHI telah mengatur mengenai rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan kabul.

Syarat dan rukun nikah tersebut dalam prosedur selanjutnya harus memperhatikan kewajiban mengenai pencatatan perkawinan kepada instansi atau pejabat yang berwenang, dan KHI telah memperluas kewajiban yang semula hanya

perlu dipenuhinya rukun untuk sahnya perkawinan yang berarti, tanpa dicatat pun perkawinan sudah sah secara hukum agama.²⁵ Namun meskipun dalam hukum Islam tidak mewajibkan suatu perkawinan harus dicatatkan ,dalam Pasal 7 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah.²⁶

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan dalam KHI tercantum pada Pasal 7 KHI, sebagai berikut :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

(3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan

²⁵ Natasia Abigail Gaus, *Op. Cit*, hlm.84.

²⁶ Hasil wawancara dengan Khamimudin, selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2018.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatatan perkawinan (isbat nikah) itu cukup penting, terutama untuk pihak wanitanya. Untuk jual beli/hutang piutang saja, Islam menyuruh kita melakukan pencatatan, apalagi untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lebih penting lagi. Ini untuk perlindungan hukum semua pihak, terutama istri dan anak-anak. Sebenarnya dalam ajaran Islam, pencatatan nikah itu, diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan mu'amalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang sebagaimana tecantum dalam surat Al Baqarah ayat 282, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pencatatan tersebut dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari (syarat tawsiqy). Misalnya mengenai asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah iddah, atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga untuk menghindarkan kesewenang-wenangan suami. Dalam peraturan hukum di Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur

keharusan mencatatkan pernikahan (yang dengan pencatatan ini akan dikeluarkan bukti Akta Nikah.

Pemerintah telah mewajibkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai yang tertera pada Pasal 2 ayat (2) UUP yaitu “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP selanjutnya diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatanya , antara lain Pasal 10, 11, 12 , dan 13. Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan, “ Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya ”. Dalam ayat (3) disebutkan, “ Dengan mengindahkan tata cara perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Selanjutnya mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

- (1) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasar ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya Pasal 12 mengatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan Pasal 13 juga mengatur lebih lanjut mengenai akta perkawinan dan kutipanya, yaitu :

- 1) Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) , lembar pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, dan lembar kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- 2) Kepada suami istri masing-masing pihak diberikan kutipan akta perkawinan.

Dilihat dari pengertian kawin siri menurut UUP dan Hukum Islam diatas terdapat perbedaan dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, yaitu bila menurut UUP perkawinan yang tidak dilangsungkan di KUA dan dicatitkan di Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum. Namun menurut Hukum Islam perkawinan tersebut sah , walaupun tidak dicatitkan , asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah diatur dalam Hukum Islam. Tetapi KHI juga mengatur apabila perkawinan siri tersebut ingin di sahkan maka seseorang yang melakukan perkawinan siri tersebut bisa mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama atau sering disebut dengan isbat nikah.

2. Hukum Perkawinan Siri

a. Hukum Perkawinan Tanpa Wali

Perkawinan yang dilakukan tanpa wali dalam Islam sesungguhnya telah dilarang apabila seorang wanita menikah tanpa adanya wali. Oleh karena itu perkawinan tanpa wali dimasukkan kedalam bab ta'zir, dan keputusan mengenai sanksinya diserahkan sepenuhnya pada hakim. Ketentuan mengenai hukum perkawinan tanpa wali ini berdasar pada sebuah hadist, yaitu :

“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibnu Majah dan Ad Daruquthniy)

Berdasar hadist diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa wali adalah perkawinan batil. Pelaku kawin siri dianggap telah melakukan maksiat kepada Allah SWT, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan terkait bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam perkawinan tanpa wali. Oleh karena itu kasus perkawinan tanpa wali ini dimasukkan ke dalam bab ta'zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang hakim. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku perkawinan tanpa wali.

b. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Dilihat dari aspek pernikahanya nikah siri tetap dianggap sah menurut agama, dan pelaku yang melaksanakan pernikahan siri tidak boleh dianggap melakukan maksiyat, sehingga berhak diberikan sanksi hukum. Suatu perbuatan dianggap maksiat dan berhak dijatuhi sanksi apabila perbuatan tersebut masuk dalam kategori “haram”

dan “meninggalkan yang wajib” (meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat). Dapat disimpulkan perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga pencatatan negara tidak masuk ke dalam perbuatan maksiat dan haram , sehingga pelakunya tidak berhak mendapatkan sanksi. Pasalnya, perkawinan yang telah dilangsungkan telah memenuhi rukun-rukun perkawinan yang ada. Adapun rukun-rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya Wali
- 2) Dua orang saksi, dan;
- 3) Ijab dan qabul

Apabila ketiga hal tersebut telah terpenuhi maka perkawinan dianggap sah secara syariat, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada pencatatan sipil.

3. Isbat Nikah

Nikah siri adalah nikah dibawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah siri ialah penetapan mengenai keabsahan nikah siri dengan tujuan agar dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. Perkawinan siri yang di isbatkan menuntut hukum formal untuk bekerja secara terpadu dengan hukum materil. Hukum materil adalah tata cara yang harus dituju untuk mendapat atau mewujudkan sesuatu. Hukum formal adalah alat untuk menegakan hukum materil.

Terkait dengan Isbat nikah, yang dimaksud dengan hukum materil disini adalah hukum agama, seperti Pasal 2 ayat (1) UUP atau rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 KHI. Jadi acuan untuk menentukan perkawinan siri yang dapat diisbatkan , ialah rukun-rukun dan syarat-

syarat perkawinan yang telah ditentukan secara limitative dalam hukum Islam. Sebaliknya perkawinan liar atau perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, tidak dapat diisbatkan.

Buku II Edisi 2007 Pengadilan Agama menegaskan Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UUP jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI.

Dalam KHI Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat 3, menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (2) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dimaksudkan dalam Pasal ini menjelaskan agar perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum. Namun proses isbat ini

hanya dapat dilakukan ketika perkawinan masih berlangsung atau ketika proses bercerai dimulai dan ikatan perkawinan masih ada.

Manfaat dari isbat nikah itu berlaku surut, maksud dari berlaku surut yaitu putusan hari ini akan melegalkan perkawinan yang jauh sebelum mereka dicatatkan, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri setelah perkawinan tersebut di istbatkan akan menjadi anak sah. Manfaat yang lainnya yaitu dari segi nasab dan perwalian, disamping itu adanya legal formal agar bisa mengurus akta kelahiran, pengurusan akta nikah, kewarisan dan pengurusan kependudukan.²⁷

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁸ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁹

²⁷ Hasil wawancara dengan Khamimudin selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2018.

²⁸ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, Hlm.36.

²⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hlm.5.

Menurut KUHPerdara ada dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin). Anak sah adalah “tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (Pasal 250)”. Pasal 250 KUHPerdara berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikannya dalam perkawinan³⁰. Sedangkan Menurut Pasal 42 UUP, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Bagi anak sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua.

Menurut Pasal 280 KUHPerdara diperlukan tindakan pengakuan secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Sedangkan menurut J. Satrio, bahwa antara anak tidak sah dengan ayah (Biologis) maupun dengan ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan³¹. Berdasarkan menurut pasal 272 BW, anak tidak sah dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu;

- a. Anak zina : menurut konsep hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan antara seorang laki-dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang atau masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo,R dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung,hlm. 132.

³¹ Satrio,J, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.106.

b. Anak karena sumbang: yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena terikat suatu hubungan darah .

c. Anak luar kawin lainnya : yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang.

Tindakan pengakuan terhadap anak tidak sah (anak luar kawin) menurut Pasal 280 BW hanya diberikan kepada anak tidak sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Ini berarti anak zina dan sumbang tidak dapat diakui orang tua biologisnya. Akibatnya anak tersebut tidak mempunyai hak keperdataan dari orang tua biologisnya kecuali hanya memiliki hak untuk mendapat nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara. Jadi anak tidak sah yang lahir dari suatu hasil perzinaan dan/atau anak sumbang maka anak itu tidak dapat status dihadapan hukum karena tidak dapat diakui sebagaimana diatur pada Pasal 283 KUHPerdara dan pengesahan sebagaimana diatur pada Pasal 272 KUHPerdara.

Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan siri dianggap anak luar kawin, karena lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah secara hukum positif. Sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum seseorang terutama anak. Terkait kedudukan hukum anak dalam suatu akibat dari perkawinan ada diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 44 dan Pasal 55 UUP.

Perlu diketahui UUP membedakan antara anak dalam perkawinan , yaitu anak sah dan anak tidak sah yang keduanya ini mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Pasal 42 UUP menentukan bahwa anak yang sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa anak sah itu yang meliputi :

1. Anak yang lahir dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, yaitu anak yang lahir sesudah adanya perkawinan yang sah, termasuk pula kawin hamil.
2. Anak yang lahir sebagai suatu akibat perkawinan sah, yaitu anak yang lahir setelah adanya perkawinan yang sah namun kemudian orang tuanya bercerai.

Mengenai anak yang tidak sah atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, yaitu anak-anak yang dilahirkan di luar dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 43 UUP menentukan :

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dikarenakan dalam Pasal 43 UUP menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, maka anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ayahnya atau keluarga ayahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UUP, bahwa seorang suami dapat menyangkal sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya, untuk itu ia (suami) harus dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut adalah anak dari hasil perzinahan. Dan yang memiliki kewenangan untuk

membuktikan keputusan terhadap anak sah atau tidak sahnya anak itu adalah pengadilan atas permintaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Selanjutnya asal usul seorang anak dimuat dalam Pasal 55 UUP yang menetapkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akta tersebut tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Kemudian atas dasar penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada pada daerah hukum pengadilan yang bersangkutan akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

2. Pengakuan Anak Luar Kawin

Anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Kalau tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu, baru menjadi anak sah, jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah

mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.³²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42, yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya mendapat pengakuan dari ayahnya maka peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali. Dalam hal akta Pengakuan Anak pada prinsipnya lebih ditunjukkan untuk maksud menciptakan hubungan hukum perdata antara anak yang diakui dengan si pengaku.³³ Karena secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Maka melalui pengakuan anak ini ditimbulkan hubungan hukum perdata baru. Biasanya dengan dilangsungkan perkawinan orang tuanya, diterbitkan akta pengakuan anak.⁸

Orang membedakan pengakuan anak luar kawin dalam 2 (dua) kelompok:³⁴

1. Pengakuan secara suka rela

³² Ali Afandi, *Op.Cit*, hlm.146.

³³ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42.

³⁴ Satrio,J, *Op.Cit* hlm.109.

Pengakuan anak secara suka rela dalam doktrin dirumuskan sebagai suatu pernyataan, yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya.

Ada 3 (tiga) cara untuk mengakui anak luar kawin secara suka rela, yaitu :

- a) Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- b) Di dalam akta perkawinan;
- c) Di dalam akta otentik.

2. Pengakuan karena terpaksa

Pengakuan karena terpaksa terjadi, kalau hakim, dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki tertentu adalah ayah dari anak tertentu menetapkan, bahwa orang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Karena didasarkan atas ketetapan pengadilan, maka pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang dipaksakan atau terpaksa.

Akibat daripada pengakuan adalah :³⁵

- a. Lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya

Akibat hukum dari adanya pengakuan adalah lahirnya hubungan hukum antara yang mengakui dengan yang diakui. Anak luar kawin

³⁵ *Ibid*, hlm 129.

tersebut dengan pengakuan itu selanjutnya mendapatkan status sebagai —anak luar kawin yang diakui.

Adanya hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakuinya, membuat akibat yang lebih lanjut dalam hukum, seperti :

- 1) Keharusan minta izin kawin;
- 2) Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakuinya;
- 3) Adanya hubungan perwalian dengan ayah atau ibu yang mengakuinya, yang terjadi demi hukum;
- 4) Adanya hak mewaris dari anak yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya;
- 5) Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui, atas harta warisan dari anak yang diakui olehnya.

b. Adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakuinya

Hubungan hukum itu terbatas sekali, hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui. Antara anak luar kawin dengan keluarga ayah atau ibu yang mengakuinya, tidak ada hubungan hukum apa-apa. Antara mereka keadaannya sama seperti antara 2 (dua) orang lain. Konsekuensinya, kalau saudara dari ayah yang mengakuinya (atau saudara ibu yang mengakuinya) meninggal

dunia, maka bagi anak luar kawin itu tidak ada dasar sama sekali untuk mempunyai kesempatan mewaris dari saudara ayah atau ibu itu, sekalipun si mati tidak meninggalkan keturunan.³⁶

3. Pengesahan Anak Luar Kawin

Jika kita menyebut seorang anak itu seorang anak sah, maka anak itu dilahirkan atau dibuahkan di dalam suatu perkawinan yang sah. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah. Meskipun demikian anak yang demikian itu kemudian bisa disahkan.³⁷

Suatu syarat guna pengesahan ialah, bahwa pada waktu nikah dilakukan atau sebelumnya harus adanya suatu pengakuan sebagai anak (erkenning) oleh ibu dan bapak.³⁸

Dalam hal Akta Pengakuan Anak taupun Akta Pengesahan ini pada prinsipnya ditunjukan untuk maksud menciptakan hubungan hukum perdata antara anak yang diakui dengan si pengaku. Sedangkan Akta Pengesahan Anak adalah semacam pernyataan bahwa anak tersebut setelah di sahkan menjadi anak sah, dalam pengertian hukum perdata. Supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya maka peristiwa pengakuan sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak

³⁶ *Ibid*, hlm 133.

³⁷ Ali Afandi, *Op.Cit*, hlm.148.

³⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtia, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara. hlm.125.

yang diakui tersebut, telah mendapat pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal. Melalui pengesahan anak ini ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.³⁹

Pengesahan merupakan sarana hukum, dengan mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang anak sah.

Unsur-unsur pengesahan :

1. Pengakuan

Tindakan pengesahan dilakukan pertama-tama, disamping pernikahan (kedua) orang tuanya dengan cara mengakui anak luar kawin yang bersangkutan. Jadi, pengakuan disamping pernikahan orang tua merupakan syarat adanya pengesahan

2. Pernikahan

Syarat kedua untuk pengesahan adalah, bahwa ayah yang mengakui anak luar kawinnya, menikah dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Kalau pengakuan itu diberikan dalam akta nikah, maka dengan pernikahan kedua orang tua itu, pengakuan itu langsung berubah dan mempunyai akibat sebagai suatu pengesahan.

³⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Op.Cit*, hlm. 42.